

## Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan *E-Government*

**Martin Rambe**

Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Email: [mrambe5@gmail.com](mailto:mrambe5@gmail.com)

**Abstract.** *One of the efforts in developing public administration is the application of e-government. The aim is to create an accountable, transparent, efficient, and effective management. This article discusses important aspects of implementing e-government in Australia and Indonesia and how to influence government and control against corruption. Australia has gone far beyond Indonesia in implementing e-government. However, what is also interesting is that the high e-government score is not linear to the high corruption perception index. Indonesia and Australia are still struggling to eradicate corruption protection for their officials.*

**Keywords:** : *e-government, public administration, developing public administration.*

**Abstrak.** Salah satu upaya dalam perkembangan administrasi publik adalah penerapan e-government. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Artikel ini membahas aspek-aspek penting penerapan e-government di Australia dan Indonesia serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi. Australia telah jauh melampaui Indonesia dalam penerapan e-government. Namun, yang juga menarik adalah bahwa meski skor e-government tinggi itu tidak secara linier berdampak pada indeks persepsi korupsi tinggi. Indonesia dan Australia masih berjuang keras memberantas perilaku korupsi para pejabatnya.

**Kata kunci:** administrasi publik, *e-government*, pembangunan administrasi publik

### LATAR BELAKANG

Cara bekerja pemerintah telah berubah sebagai hasil dari mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem pemerintahan. Hal ini seperti menciptakan sistem pemerintahan baru, merefleksikan apa sebenarnya yang diharapkan dari pemerintah, apa artinya menjadi warga negara, dan seperti apa layaknya interaksi pemerintah dengan warganya. Di sisi lain, teknologi terus berinovasi dan dikembangkan dalam jejaring negara-negara itu sendiri sesuai dengan visi dan ruang lingkup perubahan sosial, politik dan administratif yang didorong oleh pemerintah, lembaga pemerintah, organisasi yang terlibat dalam penyedia layanan pemerintah, masyarakat dan warga negara (Dugdale, Daly, at al: 2005).

Perkembangan teknologi memang telah secara drastis mengubah pola kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini kemudian diserap ke dalam pemerintahan dan semakin meningkat ke kehidupan sehari-hari. Pada tahapan awal adalah konvergensi komputasi dan telekomunikasi, yang mengakibatkan adopsi luas komputasi terdistribusi pada model client-server. Ini berdampak pada adanya komputer pribadi setiap pegawai negeri sehingga mereka

dapat menjadi juru ketik untuk mereka sendiri mengerjakan tugasnya. Lalu kemudian diikuti perkembangan internet--dimulai dengan email hingga munculnya World Wide Web yang diluncurkan dengan menggunakan teknologi yang melibatkan penggunaan grafis dan teks yang ekstensif. Dalam waktu singkat, pemerintah mengikuti perkembangan situs web dan menciptakan situs-situs sendiri untuk penyediaan informasi berbasis web dan pemberian layanan, sampai memungkinkan transaksi dua arah online antara pemerintah dan warga negara dan akses eksternal ke basis data pemerintah (Brown: 2005).


Penggunaan teknologi informasi dan komputer (TIK) untuk memfasilitasi interaksi antara, di satu sisi, otoritas publik dan, di sisi lain, warga negara, bisnis, atau organisasi non-pemerintah sekarang dikenal luas dengan istilah "e-government." Meski banyak yang mengatakannya sebagai "e-commerce" yang melibatkan otoritas publik, namun sebenarnya hanya beberapa masalah yang diangkat oleh e-government yang benar-benar mirip dengan masalah yang diangkat oleh e-commerce. Justru banyak masalah penting yang diangkat oleh e-government karena keterlibatan pemerintah (Reitz: 2006).

E-government atau disingkat e-gov adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan dengan lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian e-gov di atas: yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu; dan yang kedua, tujuan pemanfaatannya agar pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Kendati demikian, e-gov bukan berarti mengganti cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakat. Dalam konsep e-gov, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-gov sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pemanfaatan e-gov adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Sosiawan: 2008).

Amerika Serikat telah mengadopsi e-government dengan antusiasme yang besar dalam banyak hal. Pemerintah federal, misalnya, mengelola situs portal di internet, yang darinya terdapat tautan tidak hanya ke situs web lembaga federal, pengadilan, dan pejabat, tetapi juga ke negara bagian, lokal, dan bahkan pemerintah kesukuan. Dengan hanya beberapa klik, seseorang dapat menemukan tautan ke hampir semua unit pemerintahan di tingkat mana pun (Reitz: 2006).

Dalam konteks Indonesia perjalanan e-gov mengalami hambatan dan kendala yang tidak kecil. Kemajuan memang telah berhasil dicapai, namun jika dibandingkan dengan rencana dan target awal, apalagi jika dibandingkan terhadap kemajuan regional, maka perkembangan e-gov kita masih tertinggal dan kalah cepat. Pemahaman bahwa egov memang bisa menjadi salah satu alternatif terobosan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik gagal dipahami oleh sebagian besar pemangku kepentingan (stakeholder). Terlebih-lebih lagi peran penting e-gov yang sangat diharapkan untuk memulai budaya kerja efisien yang terbebas dari ketidaktransparan dan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik juga sulit direalisasikan. Kondisi memprihatinkan ini terjadi di berbagai tingkatan birokrasi, baik dari tingkat staf paling bawah hingga ke tingkat paling tinggi (Satriya: 2006).

Pada tahun 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali merilis peringkat EDGI (E-Government Development Index). Dari 193 negara, Indonesia berada di peringkat ke-107, naik sembilan peringkat dari tahun 2016 yang menduduki posisi ke-116. Di ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-7 setelah Vietnam. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (peringkat ke-7 EDGI), Malaysia (peringkat ke-48 EDGI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EDGI), Thailand (peringkat ke-73 EDGI), Filipina (peringkat ke-75 EDGI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EDGI). Hal ini tampak dari nilai rata-rata EDGI Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara (Grafik 1). Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EDGI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555 (bpptik.kominfo.go.id: 2018).



Grafik 1. Government Development Index

Kontras dengan Australia. Negara ini adalah pemimpin awal dalam digitalisasi layanan pemerintah. Beberapa departemen Pemerintah Australia dan pemerintah pusat terus berinovasi dan memberikan layanan yang ditingkatkan secara online. Australia pun cepat bergerak ke tren e-government global, bahkan memperoleh reputasi internasional sebagai pemimpin awal di bidang ini, memuncak sekitar tahun 1999. Keberhasilan beberapa departemen besar, seperti Australian Taxation Office dan Centrelink lebih bergantung pada 'front end' yang disatukan daripada back-end yang terintegrasi yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dengan pemerintah secara mulus (Ott, Hanson, and Krenjova: 2018).

Tidak hanya sekadar memanfaatkan perkembangan teknologi untuk layanan pemerintahan, pemerintah Australia dengan cepat melanjutkan dengan strategi *Better Services* dan *Better Government* pada November 2003. Semua inisiatif ini menganggap warga negara sebagai pelanggan dan dengan demikian menjadi fokus utama dalam pengembangan layanan pemerintah. Perspektif baru ini menantang pejabat publik untuk membayangkan pemerintah dengan cara yang berbeda, sebagai pemerintah yang memberdayakan warga negara dan menyediakan alat pemberdayaan di situs webnya, yaitu ruang obrolan, pertemuan online, pemungutan suara online, atau pada tingkat yang lebih tinggi, demokrasi virtual (Riquelme and Buranasantikul: 2004).

Tabel 1.E-Government Development Index-Top 10 Countries

<b>E-Government Development Index - Top 10 Countries</b>	
<i>Country</i>	<i>Index</i>
Denmark	0.9150
Australia	0.9053
Republic of Korea	0.9010
United Kingdom	0.8999
Sweden	0.8882
Finland	0.8815
Singapore	0.8812
New Zealand	0.8806
France	0.8790
Japan	0.8783

Maka tidak heran jika dalam EDGI yang dirilis PBB tahun 2018 menempatkan Australia di peringkat kedua dunia. Skor untuk Indeks Pengembangan E-Government ini didasarkan pada "pandangan holistik tentang e-government" yang menggabungkan tiga dimensi penting yang memungkinkan orang mendapat manfaat dari layanan dan informasi online: kecukupan infrastruktur telekomunikasi, kemampuan sumber daya manusia untuk mempromosikan dan menggunakan teknologi, dan ketersediaan layanan dan konten online. Memang diakui bahwa Australia tidak mendapat skor yang tinggi pada indeks e-participation, namun ukuran seberapa baik pemerintah secara digital dalam melibatkan warga untuk proses kebijakan, pengambilan keputusan, desain layanan dan pemberian layanan sehingga menjadikan mereka partisipatif, inklusif, dan deliberatif (themandin.com) telah membuat nilai e-gov Australia menandingi Denmark, yang ada di peringkat pertama. Tabel 1 menunjukkan skor dan sepuluh negara dengan EDGI tertinggi (publicadministration.un.org).

Hal ini telah membuat penulis tertarik untuk membahas e-gov di Indonesia dan Australia. Dalam pembahasan ini, dua hal yang akan penulis analisis: (1) Apa faktor-faktor penting dari e-government dan Indonesia dan Australia? (2) Dikaitkan dengan kinerja tata kelola global apakah e-government memberikan kontribusi positif atau negatif atas pencapaian kinerja efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi?.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Profil Australia dan Indonesia**

#### **Australia**

Persemakmuran Australia adalah sebuah negara federal yang demokratis. Luas wilayahnya 7,68 juta km persegi. Hampir 40 persen wilayah beriklim tropis. Mayoritas wilayah Benua Australia terletak di dataran rendah, dengan 87 persen daratan lebih rendah dari 500 meter di atas permukaan laut dan hanya 0,5 persen di atas 1.000 meter. Dataran yang luas menutupi setengah bagian Barat Australia dengan dataran tinggi yang, rentang, dan punggung bukit dari dataran tinggi bagian Timur, yang mana membentang dari Queensland Utara ke Tasmania. Padang rumput menutupi hampir 60 persen wilayah negara ini (Assocham: 1987).

Per Desember 2019, PBB memperkirakan jumlah penduduk Australia sebanyak 25.336.535 jiwa. Jumlah ini merupakan hasil elaborasi Worldometers dari data jumlah penduduk Australia pada pertengahan tahun sejumlah 25.203.198 berdasarkan data PBB. Dengan jumlah ini, di dunia Australia menempati posisi ke-55 berdasarkan jumlah populasi.

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/Undang-Undang Dasar. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek pemerintahan/konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.

Dalam UUD/Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur Jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Keenam Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing.

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggung jawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen

parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian. Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis ([abc.net.au/](http://abc.net.au/)).

Dalam konteks administrasi, pemerintah Australia telah melaksanakan serangkaian reformasi keuangan dan administrasi selama lebih dari 30 tahun. Ini dimulai pada 1970-an dan dimulai dengan serangkaian reformasi hukum administrasi. Pada 1980-an, pemerintah Australia memperkenalkan seperangkat reformasi administrasi manajerialis yang ambisius (Dixon et al., 1996). Wilenski (1986) menyebutkan bahwa faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan manajerial bersatu pada awal 1980-an untuk mempercepat inisiatif reformasi tahun 1970-an. Yeatman (1994) berpendapat bahwa sebagai agen manajemen yang kreatif dan proaktif, sektor publik mestinya lebih banyak bertindak daripada hanya dengan rutinitas administrasi teknis. Dalam konteks ini, sektor publik Australia telah terlihat bergerak dari etos administrasi sektor publik ke manajemen sektor publik (Hawke, 1990; Halligan dan Power, 1992; Wanna et al., 1992; Parker dan Guthrie, 1993). Administrasi sektor publik secara tradisional ditandai dalam hal mengelola fungsi-fungsi yang diatur oleh organisasi pemerintah. Ini adalah pendekatan administrasi berbasis otoritas yang ditandai dengan struktur birokrasi dan model proses yang awalnya ditetapkan oleh Max Weber. Selama dekade terakhir di sektor publik Australia, pendekatan ini telah digantikan oleh model manajerialis dengan fokus pada keluaran (Chowdhury; Shil: 2016).

Dalam studi Chowdhury dan Shil (2016) bahwa bahwa inisiatif reformasi administrasi di Australia memiliki agenda yang cukup tahan lama dan konsisten. Ini adalah cara mereorganisasi organisasi sektor publik yang membawa pendekatan manajemen, pelaporan, dan akuntansi mereka lebih dekat ke metode bisnis dan lebih tepat disebut sebagai manajemen publik baru. Dengan menerapkan pendekatan manajemen baru ini, sektor publik Australia lebih terdesentralisasi, berwibawa, bertanggung jawab, dan meningkatkan kinerja serta berorientasi pada akuntabilitas. Hal ini tentu sejalan dengan implementasi e-gov di Australia.

## **Indonesia**

Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ([id.indo.com](http://id.indo.com)). Rantai kepulauan ini tersebar di wilayah yang sebanding dengan ukuran Eropa. Sekitar dua pertiga (sekitar 67%) adalah wilayah perairan dan sepertiga adalah wilayah daratan sekitar 1,89 juta kilometer persegi. Ada lima pulau besar: Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan dua kepulauan kecil: Maluku dan Nusa Tenggara. Pulau-pulau lainnya kecil dan sebagian besar tidak berpenghuni. Secara geografis Indonesia terletak di antara Asia dan Australia; dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara tetangga sebelah utara adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina; Papua Nugini di Timur, Timor Leste dan Australia di Selatan ([www.stoptb.org](http://www.stoptb.org)).

Dari segi jumlah penduduk, Indonesia menempati posisi keempat di seluruh dunia dengan populasi terbanyak. Menurut data PBB melalui *live population clock* jumlah penduduk Indonesia per Desember 2019 adalah 271 juta orang. Jumlah ini adalah hasil elaborasi terakhir

PBB dengan mengacu pada estimasi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta pada pertengahan tahun ini menurut data PBB ([worldometers.info](http://worldometers.info)).

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum ([indonesia.go.id](http://indonesia.go.id)). Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan format multipartai (Aritonang, D: 2016). Dengan sistem presidensial maka negara dipimpin oleh seorang presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen.

Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

Sistem hukum di Indonesia mirip dengan sistem hukum sipil, karena sistem hukum Indonesia secara historis sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang diperkenalkan oleh administrasi kolonial Belanda, yang memerintah wilayah ini selama 350 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Bab II Peraturan Transisi UUD 1945. Namun, subsistem hukum pendukung berisi pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat lainnya, sehingga hasilnya kompleks. Kekuasaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan administratif, dan pengadilan konstitusi (Santosa, M.: 2009).

Dalam konteks administrasi publik, sejak runtuhnya rezim Orde Baru di bawah Suharto, Indonesia telah memulai babak baru transformasi politik dari rezim sentralistik-militeristik ke pemerintahan yang demokratis. Orang-orang di Indonesia menyaksikan bahwa transformasi politik telah membawa dampak serius pada manajemen publik Indonesia sebagai kekuatan untuk beradaptasi dengan kemajuan politik saat ini. Dalam konteks disiplin akademik sektor publik, perubahan pada manajemen publik diakui sebagai reformasi manajemen publik. Menurut Pollitt dan Bouckaert (2017), reformasi manajemen publik didefinisikan sebagai perubahan yang disengaja pada struktur dan proses organisasi sektor publik dengan tujuan membuat mereka (dalam beberapa hal) berjalan dengan lebih baik. Ini berarti bahwa tujuan reformasi manajemen publik adalah untuk membuat penyesuaian sistematis organisasi sektor

publik agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika situasi politik saat ini, terutama kebutuhan dan tuntutan warga dan pasar (Wicaksono, 2019).

Setelah melihat perlunya perubahan dalam manajemen sektor publik terutama dalam aspek organisasi, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia merumuskan peraturan reformasi birokrasi dalam undang-undang nasional nomor 17 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025. Ini adalah keputusan penting yang dibuat oleh pemerintah Indonesia karena mereka memutuskan untuk memasukkan agenda reformasi birokrasi ke dalam kebijakan strategis jangka panjang. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di sini ditetapkan ada delapan area perubahan menuju reformasi birokrasi Indonesia, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penataan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja, dan Penguatan Pelayanan Publik

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini adalah sebuah makalah tinjauan literatur tentang implementasi *e-gov* di Indonesia dan Australia. Untuk melakukan analisis, penulis terlebih dahulu mengumpulkan dan membaca berbagai literatur, mulai dari jurnal online, buku online, berita online, dan website yang berkaitan dengan dua negara tersebut, serta portal-portal yang berkaitan.

Salah satu artikel yang ditulis dengan analisis komparasi oleh Bartels dan Martinovic (2017) tentang penerapan elektronik dalam pemantauan di Australia mengatakan bahwa Australia memang telah mengadopsi *e-gov* di dalam administrasi pemerintahannya, bahkan sampai kepada tingkat monitoring. Namun di dalam artikel tersebut disebutkan ternyata pemerintah Australia gagal memaksimalkan integrasi *e-gov* ini di seluruh negara bagian hingga tertinggal jauh dibandingkan dengan dengan negara lain yang sama-sama memulainya. Artikel lain yang ditulis Dugdale, et.al (2005) dengan metode eksplorasi mengungkapkan bahwa penerapan *e-gov* di Australia telah memaksa pemerintah untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusianya. Adalah tantangan besar untuk menghubungkan pemerintah dengan warganya secara online dengan koneksi internet. Hal itu membuat pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan sumber daya manusia berbasis masyarakat. Ini penting untuk membangun minat, antusiasme, dan kapasitas masyarakat yang terpinggirkan secara sosial untuk berinteraksi dan berkomunikasi melalui teknologi online, sehingga berkontribusi pada kesuksesan *e-gov* dalam memberikan keuntungan dalam aspek efisiensi dan peningkatan pelayanan.

Tulisan lain dari Hardjaloka (2014) yang dianalisis dengan metode kualitatif menemukan bahwa banyak negara termasuk Indonesia menerapkan *e-gov* dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka memberantas korupsi, di antaranya pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan juga perizinan. Meski demikian, dalam konteks Indonesia banyak hal yang masih perlu diperbaiki dalam memaksimalkan *e-gov*, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung *e-gov* di daerah, pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan perangkat lunak yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *e-gov*. Penelitian



yang dilakukan Junaidi (2011) menghasilkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah berhasil mengadopsi teknologi informasi ke dalam sistem administrasi pelayanan publik, misalnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, dan Kota Yogyakarta. Junaidi melanjutkan bahwa ada empat faktor yang mendukung keberhasilan e-gov di daerah-daerah tersebut: adanya political will kepala daerah, adanya *blueprint* atau master plan pengembangan e-gov, manajemen perubahan, dan adanya partisipasi masyarakat.

Setelah meninjau berbagai literatur terkait dengan penerapan e-government di Indonesia dan Australia serta secara teoritis, dalam artikel ini penulis akan fokus membahas dua pertanyaan besar, yaitu aspek-aspek penting apa saja dalam pelaksanaan e-gov di Indonesia dan Australia dan bagaimana pengaruh e-gov tersebut di dalam tata kelola pemerintahan dikaitkan dengan efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan literatur penulis, berikut ini beberapa aspek penting implementasi e-gov di Indonesia dan Australia:

### 1. Layanan Berpusat pada Warga Negara

Ini memang menjadi salah satu tujuan dari e-government. Brown (2005) dalam artikelnya mengatakan bahwa mungkin konsep tunggal yang paling kuat yang melekat dalam e-government adalah pemberian layanan yang berpusat pada klien. Dipinjam dari sektor swasta, konsep ini muncul dengan World Wide Web. Dalam pandangan ini, layanan pemerintah harus dirancang dari titik awal untuk memenuhi kebutuhan warga negara atau membantu warga negara untuk memenuhi kewajiban kewarganegaraan mereka.

Dalam Burgess dan Houghton (2006) disebutkan bahwa satu yang pasti yang menjadi tujuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan Australia adalah untuk meningkatkan keterlibatan warga negara, efisiensi, dan efektifitas pelayanan. Ketiga tujuan ini tercermin dalam kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua tingkatan pemerintah Australia, yaitu: meningkatkan efisiensi praktik manajemen informasi di dalam dan di seluruh lembaga pemerintah dan yurisdiksi, memberikan informasi di dalam dan di seluruh lembaga pemerintah secara elektronik untuk bisnis dan masyarakat luas, dan memungkinkan peluang yang lebih besar untuk interaksi warga negara dengan pemerintah.

Lebih lanjut Burgess dan Houghton merinci pelaksanaan e-gov di Australia dalam rangka memusatkan layanan kepada warga pada April 2000, pemerintah federal mengeluarkan strategi e-gov yang lebih rinci, yaitu Government Online, yang menetapkan delapan prioritas untuk diimplementasikan dan dipantau melalui Office of Government Online (OGO), sebuah lembaga di dalam Departemen Komunikasi, Teknologi Informasi dan Seni. Salah satu yang diatur adalah setiap adanya kewajiban untuk menampilkan informasi minimum pada setiap situs web yang dibuat dan semua itu dipantau dalam situs. Kewajiban Layanan Informasi Online (OISO; [www.agimo.gov.au/information/oiso](http://www.agimo.gov.au/information/oiso)), juga sebuah situs dikembangkan untuk Layanan Pencari Lokasi Pemerintah Australia (AGLS; [www.naa.gov.au/recordkeeping/gov\\_online/agls/summary.html](http://www.naa.gov.au/recordkeeping/gov_online/agls/summary.html)).

Juga pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang aspek-aspek spesifik dari e-government. Salah satunya adalah Kerangka Kerja Portal Fokus Pelanggan,

yang dimaksudkan untuk menyederhanakan akses ke informasi pemerintah dan menyediakan platform untuk pengiriman layanan terintegrasi. Ini menyatukan sejumlah situs Web (misalnya, Healthinsite, [www.healthinsite.gov.au/](http://www.healthinsite.gov.au/), dan Business Entry Point, [www.business.gov.au/Bisnis + Entry + Point /](http://www.business.gov.au/Bisnis+Entry+Point/)) dan memungkinkan pencarian berdasarkan area subjek untuk lembaga dan layanan pemerintah secara spesifik. Kebijakan prosedural lainnya adalah Strategi Implementasi Pengadaan Elektronik Commonwealth ([www.agimo.gov.au/publications/2000/04 / eproc\\_strategy](http://www.agimo.gov.au/publications/2000/04/eproc_strategy/)), yang dikembangkan untuk memfasilitasi cara pemerintah melakukan bisnis dengan pemasoknya. Semua itu telah memungkinkan warga negara terlayani dengan satu pintu.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, meski sedikit terlambat dari Australia memulai e-gov. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov, berbagai instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e-Government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan (Junaidi: 2011). Dalam perjalanannya berbagai kebijakan juga dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara yang lebih baik, misalnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Menteri PAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan berbagai kebijakan lainnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah setiap pemerintah membentuk website sendiri dengan tujuan memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kepada publik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui menu pengaduan, tanya, dan interaksi lain yang diperlukan.

Dilihat dari pelaksanaan aplikasi e-gov, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki: (a) 564 domain go.id; (b) 295 website pemerintah pusat dan pemda; (c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website; (d) dan 198 website pemda masih dikelola secara aktif. Tentu jumlah ini sudah bertambah di tahun-tahun terakhir ini. Beberapa pemerintah daerah (pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-gov untuk proses pengadaan barang dan jasa (eprocurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan e-gov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang (Satriya: 2006).

Namun demikian, belum semua website pemerintah dapat memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan publik. Juga kualitas website yang masih rendah. Masyhur (2014) dalam artikelnya menulis bahwa website pemerintah daerah memiliki rata-rata page speed grade 59% atau di grade E yang berarti kualitas website pemerintah daerah berdasarkan index yang dihasilkan Google masih sangat rendah. Rendahnya kualitas web tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja website dan secara langsung akan mempengaruhi minat pengguna internet untuk mengunjungi website pemerintah daerah.

## **2. Keterampilan dan Relasi Baru**

Brown (2005) menyatakan bahwa hadirnya teknologi informasi di dalam administrasi pemerintahan telah menciptakan kontras dengan lingkungan sepuluh tahun lalu, di mana

telepon dan pos adalah alat kerja utama. Adopsi teknologi elektronik dalam pemerintahan telah menjadi kisah luar biasa pembelajaran organisasi dan adaptasi yang masih berlangsung. Jejaring yang melekat dalam pemerintahan juga telah memberikan penekanan baru pada metodologi kerja yang menekankan kolaborasi kelompok dan berbagi informasi, biasanya memotong pembagian kerja vertikal yang merupakan ciri khas birokrasi klasik. Dari perspektif manajemen, pengenalan teknologi elektronik telah menjadi tantangan besar, karena manajer awam telah diminta untuk membuat keputusan tentang investasi yang mahal dalam sistem informasi yang sangat canggih.

Itulah yang terjadi di Australia dan Indonesia. Para personil pemerintahan mau tidak mau harus meningkatkan keterampilannya serta membuka relasi baru dengan departemen atau unit kerja lain. Burgess dan Houghton menulis dalam artikelnya bahwa sejak 2002, Komite Strategi Manajemen Informasi Australia (IMSC; [www.imsc.gov.au](http://www.imsc.gov.au)), memfasilitasi pendekatan seluruh pemerintah dan multi-lembaga untuk investasi, tata kelola, dan manajemen TIK. Ini berarti mengubah budaya organisasi, mendorong lembaga untuk bekerja melintasi batas dan lintas yurisdiksi melalui berbagi data dan interoperabilitas sistem, menggunakan metadata umum dan mengikuti desain web umum dan protokol teknis lainnya, dan mengubah proses internal untuk menurunkan biaya transaksi dan beroperasi lebih efisien. Salah satu pendekatan adalah mendorong pengembangan cluster untuk berbagi informasi tentang indikator sosial dan ekonomi yang relevan (misalnya kesehatan, pendidikan, dan perdagangan) dan indikator lingkungan (Misalnya, iklim).

Di samping itu, untuk memastikan orang-orang disabilitas dan orang-orang yang menggunakan peralatan lama atau teknologi bantuan dapat menggunakan situs-situs Web, pemerintah federal mewajibkan situs-situs Webnya untuk mengikuti Standar Aksesibilitas Web Konsorsium World Wide Web (W3C). Tingkat Prioritas 1 ("single" A) tampaknya diamanatkan, yaitu, "Semua situs web harus mengikuti pedoman W3C sampai batas yang memadai sehingga mereka lulus uji aksesibilitas yang diakui." Selain itu Situs Web juga harus dapat diakses oleh orang-orang dari beragam budaya serta bagi mereka yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Contoh situs Web yang menyediakan akses tingkat tinggi termasuk Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Kesempatan Australia ([www.hreoc.gov.au/](http://www.hreoc.gov.au/)) dan Centrelink ([www.centrelink.gov.au/](http://www.centrelink.gov.au/)). Tuntutan ini telah membuat pegawai pemerintah berusaha keras menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi.

Demikian halnya di Indonesia, bahwa website yang dikelola pemerintah diupayakan terus mengalami peningkatan kualitas. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatik Republik Indonesia berulang kali mengadakan program yang berusaha meningkatkan keterampilan anak-anak Indonesia di bidang teknologi informasi. Salah satunya adalah pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan website yang rutin dilaksanakan. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa pengelolaan website pemerintah di Indonesia tampaknya belum menjadi prioritas. Seperti dikemukakan Masyhur (2014) bahwa masih banyak website pemerintah yang koneksi speednya rendah, lain lagi masalah kelengkapan informasi dan layanan yang tersedia.


### **3. E-gov belum Terintegrasi Merata**

Australia memang mendapat predikat sebagai negara yang sukses dalam implementasi e-govnya, namun berbagai artikel juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pun Australia belum mampu melaksanakan e-gov terpadu sepenuhnya di negaranya. Hanson, dan Krenjova (2018) mengungkapkan bahwa dalam konteks global Australia gagal mengadopsi pendekatan terpadu untuk e-gov menggabungkan semua layanan pemerintah di ketiga tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah federal. Pemerintah Australia harus melakukan konsultasi dengan negara bagian dan pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan terpadu terhadap e-government yang menggabungkan semua layanan dari ketiga tingkatan pemerintahan. Konsepnya perlu disesuaikan dengan keadaan unik Australia tetapi harus dirancang untuk mengurangi biaya transaksi bisnis, memungkinkan warga negara untuk terlibat secara mulus dengan pemerintah federal, negara bagian dan lokal dan memprioritaskan kontrol warga negara dan kepemilikan data mereka. Untuk itu, pemerintah federal harus menyediakan sistem pendukung penting:

1. identitas digital (eID) —satu telah dikembangkan oleh Australia Post, dan yang kedua sedang dibangun, tetapi pekerjaan yang signifikan diperlukan untuk memungkinkan eID berhasil.
2. prasyarat hukum, organisasi dan teknis untuk tanda tangan digital — undang-undang harus memastikan bahwa tanda tangan digital memiliki bobot hukum yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan tradisional.
3. mengamankan pertukaran data antara berbagai sistem TI pemerintah.

Burgess dan Houghton (2006) juga dalam artikelnya bahwa implementasi e-gov di Australia masih mengalami masalah yang harus diatasi: misalnya meningkatkan penyebaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di masyarakat dan industri; masalah keamanan dan interoperabilitas khususnya yang terkait dengan otentikasi, privasi, dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online; membina kerja sama lintas sektor pemerintahan, komunitas, dan bisnis; dan peningkatan produktivitas dan efisiensi layanan publik.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Bahkan e-gov yang terintegrasi di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari cita-cita. Memang ada beberapa yang sudah terintegrasi, misalnya Nomor Induk Kependudukan untuk data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pihak perbankan dan kepolisian, namun ini masih hanya di kota-kota besar. Wilayah geografi yang sangat berbeda di Indonesia juga luasnya memang menjadi tantangan utama untuk melakukan integrasi e-gov di Indonesia. Karena bahkan masih ada wilayah Indonesia yang tidak tersentuh listrik. Pekerjaan utama pemerintah Indonesia dan yang pertama adalah menyalurkan listrik ke seluruh pelosok negeri, mengenalkan teknologi informasi, sambil terus membenahi e-gov yang sudah ada.



Grafik 2. Government Effectiveness Value

## Pengaruh E-gov pada Efektivitas Pemerintah dan Kontrol terhadap Korupsi


### 1. Efektivitas Pemerintah

Berdasarkan data dari World Bank yang dirilis dalam [govdata360.worldbank.org](http://govdata360.worldbank.org) pemerintah negara Australia mendapat skor efektivitas pemerintah 1.60 (Grafik 2) pada tahun lalu. Nilai ini tampak linier dengan peringkat e-gov meski agak jauh dibandingkan dengan negara lain yang nilai e-govnya lebih rendah dari Australia. Misalnya, Singapura mendapat skor tertinggi tingkat efektivitas pemerintah, yaitu 2.23, sementara pada skor e-gov Australia berada di atas Singapura. Indikator efektivitas ini dilihat dari persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan derajat independensi dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah pada kebijakan-kebijakannya.

Burgess dan Houghton (2006) menilai bahwa strategi e-gov yang dilakukan Australia memang berhasil. Dimulai dengan 'Government Online' lalu dilanjutkan dengan 'Strategi Better Services, Better Government' yang dirilis pada bulan November 2002. Ini merupakan langkah yang dilakukan untuk mengembangkan sistem yang lebih "komprehensif dan terintegrasi" untuk penyampaian dan administrasi layanan informasi. Ini juga merupakan komitmen yang mencerminkan pandangan pemerintah bahwa "layanan yang lebih baik" sama dengan "pemerintahan yang lebih baik." Fokus utamanya adalah pada transformasi proses internal dengan mencapai dan menunjukkan "pengembalian nyata" dari investasi TIK (misalnya, pengurangan biaya melalui peningkatan efisiensi dan peningkatan pengiriman layanan kepada pelanggan serta melanjutkan penekanan pada pendekatan seluruh pemerintah) untuk melawan perencanaan terpisah oleh masing-masing lembaga dan untuk memastikan akses yang lebih baik ke layanan dan informasi pemerintah). Selanjutnya Ott, Hanson, dan Krenjova (2018) juga mengungkapkan bahwa e-government terintegrasi di Australia telah

mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan transaksi dengan pemerintah dan satu sama lain dan membuat hidup lebih mudah.

**Tabel 2 : Transparency International**



#	COUNTRY	REGION	2018	2017	2016	2015
1	Denmark	Western Europe & European Union	88	88	90	91
2	New Zealand	Asia Pacific	87	89	90	91
3	Finland	Western Europe & European Union	85	85	89	90
3	Singapore	Asia Pacific	85	84	84	85
3	Sweden	Western Europe & European Union	85	84	88	89
3	Switzerland	Western Europe & European Union	85	85	86	86
7	Norway	Western Europe & European Union	84	85	85	88
8	Netherlands	Western Europe & European Union	82	82	83	84
9	Canada	Americas	81	82	82	83
9	Luxembourg	Western Europe & European Union	81	82	81	85
11	Germany	Western Europe & European Union	80	81	81	81
11	United Kingdom	Western Europe & European Union	80	82	81	81
13	Australia	Asia Pacific	77	77	79	79
14	Austria	Western Europe & European Union	76	75	75	76

Kontras dengan Indonesia dan memang kita juga tidak terlalu berharap besar dengan kondisi e-gov Indonesia saat ini. Bahwa skor government effectiveness Indonesia hanya 0.18 (Grafik 2) di tahun 2018 lalu. Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan e-gov demi pelayanan yang efektif dan efisien. Hingga saat ini, meski telah ada pemerintah daerah yang implementasi e-govnya sudah baik, seperti Surabaya dan DKI Jakarta, namun mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki persepsi yang buruk terhadap birokrasi pemerintah. Misalnya, birokrasi masih identik dengan berbelit-belit, kaku, pelayanan tidak ramah, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat belum dapat merasakan efektivitas pemerintahan dalam melayani warganya.

## 2. Kontrol terhadap Korupsi

E-gov tampaknya tidak begitu berpengaruh besar pada akuntabilitas pegawai pemerintah untuk tidak melakukan korupsi. Indeks persepsi korupsi Australia tahun 2018 hanya 77 dari 100 (Tabel 2), peringkat 13 dunia. Hal ini sedikit mengecewakan karena negara lain yang e-govnya berada jauh di bawah Australia memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Misalnya, Switzerland dengan skor 85 (peringkat 3) dan Luxembourg dengan skor 81 (peringkat 9). Ini menunjukkan bahwa integrasi website dan transparansi yang ditawarkan e-gov tidak mampu mencegah perilaku korupsi aparat pemerintah secara radikal.

Demikian halnya di Indonesia. Indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun lalu adalah 38 dari 100 (Tabel 3), peringkat 89 di dunia. Sama, implementasi e-gov di Indonesia telah dilakukan untuk mencegah tindak korupsi aparat pemerintah. Misalnya, di Indonesia tiga

bentuk layanan yang diduga terkorup telah diupayakan dilakukan secara online. Yaitu pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan perizinan. Di bidang pengadaan barang jasa, upaya yang dilakukan adalah pengumuman informasi

**Tabel 3 : Index Persepsi Korupsi Internasional Tahun 2018**

87	China	Asia Pacific	39	41	40	37
87	Serbia	Eastern Europe & Central Asia	39	41	42	40
89	Bosnia and Herzegovina	Eastern Europe & Central Asia	38	38	39	38
89	Indonesia	Asia Pacific	38	37	37	36

Pengadaan barang jasa dilakukan secara online atau disebut dengan e-announcement, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik atau e-procurement. Di bidang perpajakan juga demikian, telah banyak aplikasi e-gov yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisir korupsi. Misalnya Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara online. Pada bidang perizinan dikenal perizinan elektronik (e-licensing) yang memberikan kemudahan akses data secara tepat, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, proses transparan, dan meminimalisir pungutan liar (Hardjaloka: 2014). Implementasi e-gov perizinan ini dinilai berhasil dilakukan Pemerintah DKI Jakarta.

Meski demikian, sama seperti Australia, nampaknya tindak korupsi merupakan hal yang agak berbeda dengan penerapan e-gov. Implementasi e-gov mungkin berpengaruh pada tingkat korupsi, tetapi tidak signifikan. Krishnan dan Khan (2019) mengatakan bahwa meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin banyak digunakan dalam berbagai layanan pemerintah dalam hal e-government dan pemerintahan cerdas, tindakan korupsi merupakan hal yang lain yang merupakan tantangan pemerintah. Krishnan dan Khan bahkan melihat bahwa korupsi adalah tantangan besar untuk mencapai kematangan e-government. Dalam analisisnya, mereka mengadopsi perspektif kelembagaan untuk mengkonseptualisasikan korupsi, dan berpendapat bahwa korupsi di tiga lembaga nasional dasar (lembaga politik, hukum, dan media) di suatu negara dapat menghambat kematangan e-government

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *e-government* dalam administrasi pemerintahan telah berdampak besar dalam peningkatan pelayanan publik. Di Australia, implementasi e-gov telah menghemat biaya pemerintahan, efektivitas pemerintah meningkat, dan kualitas pelayanan meningkat. Namun, meski Australia adalah salah satu negara pelopor e-gov di dunia, ternyata Australia gagal melakukan integrasi e-gov di seluruh negara bagian. Ini menjadi tantangan sulit karena bahkan masih ada wilayah di Australia yang tidak terkoneksi internet. Masalah lain adalah pemerintah Australia menghadapi kendala keterampilan personil yang tidak merata dalam penerapan e-gov. Selain itu, meski skor e-gov di Australia tinggi ternyata tidak secara linier mengontrol perilaku korupsi pejabat pemerintahan.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Indonesia mengalami masalah yang lebih sulit dibandingkan Australia. Pertama, Indonesia terlambat melek pada penerapan e-gov. Kedua, kesiapan sumber daya dan perangkat. Ketiga, luas wilayah dan kondisi geografis yang sangat berbeda. Di Indonesia bahkan masih ada wilayah yang tidak teraliri listrik. Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, penerapan e-government di Indonesia juga belum menunjukkan hasil yang dapat dikatakan bahwa e-gov dapat menekan perilaku korupsi. Hingga saat ini, indeks persepsi korupsi Indonesia masih jauh di angka 100, yaitu hanya 38 dan peringkat 98 di dunia. Meski demikian, penerapan e-gov perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan karena dipercaya banyak negara yang telah menerapkannya menunjukkan dampak positif pada kualitas pelayanan publik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aritonang, D. (2016). *Coalition Model in Indonesian Presidential System*. Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol. 28. Hal. 365. <https://www.researchgate.net/publication/311783386>.
- Australia: A Profile. (1987). *Foreign Trade Review*, 22(1), 1–36. <https://doi.org/10.1177/0015732515870101>
- Azali, K., & Fionna, U. (2015). *Research on Contemporary Indonesia: Complexities and Intricacies to Explore*. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 30(1), 227-255. Retrieved from [www.jstor.org/stable/24779835](http://www.jstor.org/stable/24779835)
- Bartels, L., & Martinovic, M. (2017). Electronic monitoring: The experience in Australia. *European Journal of Probation*, 9(1), 80–102. <https://doi.org/10.1177/2066220317697658>
- Brown, D. (2005). Electronic government and public administration. *International Review of Administrative Sciences*, 71(2), 241–254. <https://doi.org/10.1177/0020852305053883>
- Burgess, S., & Houghton, J.L. (2006). *E-government in Australia*.
- Chowdhury A., Shil N.C., 2017, *Public Sector Reforms and New Public Management: Exploratory Evidence from Australian Public Sector*, “Asian Development Policy Review”, Tersedia dari: <https://www.researchgate.net/publication/315319551>.
- Dixon, J., A. Kouzmin and N. Korac-Kakabedse, 1996. *The commercialization of the Australian public service and the accountability of government: A question of boundaries*. *International Journal of Public Sector Management*, 9(5/6): 23-36. View at Google Scholar
- Dugdale, A., Daly, A., Papandrea, F., & Maley, M. (2005). *Accessing e-government: challenges for citizens and organizations*. *International Review of Administrative Sciences*, 71(1), 109–118. <https://doi.org/10.1177/0020852305051687>
- Edward, Meredith, et al. (2012). *Public Sector Governance in Australia*. Australian National University Press. Canberra.
- Firdaus, Masyhur. 2014. *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Pekommas*. Vol. 17 No. 1. April 2014: 9-14



- Hardjaloka, Loura. 2014. *Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik*. Jurnal RechtsVinding-Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 3. No. 3. Hal. 435-452.
- Hawke, R.J., 1990. *Challenges in public administration*. In Guthrie, J. Parker, L. and Shand, D. (Eds.), *The public sector: Contemporary readings in accounting and auditing*. Sydney: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. pp: 6 - 19.
- Junaidi. 2011. *Dukungan E-Government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah.
- Krishnan S., Khan A. (2019) *Theorizing the Relationship of Corruption in National Institutions with E-Government Maturity*. In: Elbanna A., Dwivedi Y., Bunker D., Wastell D. (eds) *Smart Working, Living and Organising*. TDIT 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 533. Springer, Cham
- Ott, A., Hanson, F., & Krenjova, J. (2018). *Introducing integrated e-government in Australia*. Policy Brief Report No. 11/2018.
- Reitz, J. (2006). E-Government. *The American Journal of Comparative Law*, 54, 733-754. Retrieved from [www.jstor.org/stable/20454560](http://www.jstor.org/stable/20454560)
- Riquelme H., Buranasantikul P. (2004) e-Government in Australia: A Citizen's Perspective. In: Traunmüller R. (eds) *Electronic Government. EGOV 2004. Lecture Notes in Computer Science*, vol 3183. Springer, Berlin, Heidelberg
- Santosa, M. (2009). Indonesia. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 622, 310-317. Retrieved from [www.jstor.org/stable/40375876](http://www.jstor.org/stable/40375876)
- Satriya, Eddy (2006). *Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia*. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
- Sosiawan, E. Arief. *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika 2008 (SemnasIF 2008). UPN "Veteran" Yogyakarta: 24 Mei 2008.
- Wicaksono, K.,W. 2018. Transforming The Spirit Of New Public Service Into Public Management Reform In Indonesia. Vol. 2 No. 1. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. Universitas Padjadjaran <https://www.researchgate.net/publication/335614103>
- Wilenski, P., 1986. Administrative reform - general principles and the Australian experience. *Public Administration*, 64(3): 257-276. View at Google Scholar
- Yeatman, A., 1994. The reform of public management: An overview. *Australian Journal of Public Administration*, 53(3): 287 - 295.